

PAJAK PENGHASILAN

Penulis:

Dr. Dra. Hikmah, S.E., M.Si



UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Buku Ajar

PAJAK PENGHASILAN

Penulis : Dr. Dra. Hikmah, S.E., M.Si
ISBN : 978-623-8338-88-7
Editor : Bayu Wijayama
Penata Letak : Tim Cahya Ghani Recovery
Desain Sampul : Hendry Ibanez

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Penerbit Cahya Ghani Recovery

x, 124 hlm, 14,8 cm x 21 cm
Cetakan Pertama, April 2024

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotocopy, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penerbit Cahya Ghani Recovery

Jl. Kyai Saleh I

Kota Semarang Jawa Tengah 50227

E-mail: cahyapublisher@gmail.com HP 082134835123

cahyagr.co.id

PAJAK PENGHASILAN

Penulis

(Dr. Dra. Hikmah, SE., MSI)



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita sanjungkan kehadiran Allah SWT atas kekuatan yang diberikan untuk dapat terus berkarya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Buku Ajar Pajak Penghasilan. Keinginan untuk menulis buku ini sejak ketika dipercayakan untuk mengampuh mata kuliah Perpajakan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Sekalipun demikian buku ini masih tetap menarik untuk dikaji lebih lanjut, oleh sebab itu, kritikan dan saran masih tetap diharapkan untuk perbaikan dimasa-masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua, istri, anak, saudara, pimpinan, rekan dosen, karyawan, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Melalui buku ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan .

Semarang, Maret 2023

Dr. Dra. Hikmah, SE, MSi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I KONSEP DASAR PERPAJAKAN	1
1.1. PENGERTIAN PAJAK	1
1.2.FUNGSI PAJAK:	4
1.3.TEORI PEMUNGUTAN PAJAK	6
1.4.TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK	7
1.5.JENIS PAJAK	11
1.6.KARATERISTIK SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA	13
1.7.HUKUM PAJAK.....	14
1.8.PEMBAGIAN HUKUM PAJAK.....	15
BAB II KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN ...	17
2.1.PENDAHULUAN	17
2.2.NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)	26
2.3.SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) dan SSP	27
2.4.PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK	30
BAB III PAJAK PENGHASILAN.....	34
3.1. SUBYEK PAJAK.....	35
3.2.OBYEK PAJAK.....	38
3.4. TARIF PAJAK PENGHASILAN	41
BAB IV PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.....	43
4.1. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	43

4.2.CARA MENGHITUNG PPh Pasal .21 ATAS PBNGHASILAN TERATUR BAGI PEGAWAI TETAP.....	48
4.3.Contoh Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21.....	50
BAB V PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	66
5.1. PENGERTIAN	66
5.2.SUBYEK PAJAK DAN OBYEK PPh 22	66
5.3.DASAR PEMUNGUTAN PPh PASAL 22.....	67
5.4.TARIF PPH 22	67
5.5. SAAT TERUTANGNYA PPh PASAL 22	72
5.6.BATAS WAKTU PENYETORAN ATAU PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPh Pasal 22.....	73
5.7.TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN.....	74
BAB VI PAJAK PENGHASLLAN PASAL 23	81
6.1.PENGERTIAN.....	81
6.2.PEMOTONG PPh PASAL 23.....	81
6.3.PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 23.....	82
6.4.PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 23	83
6.5. PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPh PASAL 23.....	83
6.6. DASAR PEMOTONGAN	85
6.7. TARIF PEMOTONGAN	85
BAB VII PAJAK PENGHASILAN PASAL 24	95
7.1. PENGERTIAN.....	95

7.2.Subjek Dan Objek	96
7.3. PENGGABUNGAN PENGHASILAN.....	96
7.4. BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK.....	97
7.5. CARA MELAKSANAKAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	98
BAB VIII PAJAK PENGHASILAN PASAL 25.....	104
8.1. PENGERTIAN	104
8.2.BEBERAPA MASALAH UNTUK MENGHITUNG BESARNYA PPh PASAL 25	105
8.3.HAL-HAL TERTENTU UNTUK PERHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25	106
8.4. ANGSURAN PPh PASAL 25 BAGI WP BARU, BANK, BUMN, BUMD, DAN WP TERTENTU LAINNYA.....	107
BAB IX PAJAK PENGHASILAN PASAL 26.....	116
9.1.PENGERTIAN	116
9.2.PEMUNGUT ATAU PEMOTONG PAJAK	116
9.3.OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 26.....	117
9.4.TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 26.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	125

BAB I

KONSEP DASAR PERPAJAKAN

Tujuan pembahasan Bab I Konsep dasar perpajakan adalah diharapkan setelah mempelajarinya para mahasiswa mampu memahami, menguasai dan menjelaskan mengenai konsep dasar perpajakan (Pengertian pajak, fungsi pajak, teori pemungutan pajak, tata cara pemungutan pajak, jenis pajak, karakteristik sistem pemungutan pajak di Indonesia, hukum pajak dan pembagian hukum pajak).

1.1. PENGERTIAN PAJAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Terdapat berbagai definisi pajak diantaranya yaitu definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) berbunyi: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Djajadiningrat mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut Prof. Dr. Roochmat Sumitro,SH.,” Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Namun dari berbagai pengertian itu pada intinya hampir sama yakni: Pajak adalah iuran rakyat yang wajib membayarnya kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), dengan tidak dapat mendapat prestasi kembali yang langsung dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Dari beberapa definisi diatas dapat kita lihat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

- a. Pajak merupakan kewajiban warga negara
- b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tidak ada unsur kontraprestasi secara langsung yang diberikan pemerintah terhadap pembayar pajak.
- d. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah guna kepentingan umum.

- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

Menurut Akhmad Syarifudin (2018) disamping pajak ada beberapa pungutan lain yang serupa dengan pajak, tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak, yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya Pungutan lain selain pajak adalah meliputi :

- a. Bea materai

Menurut Undang-Undang 10 Tahun 2020, Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan.

- b. Bea masuk dan bea keluar

Bea masuk adalah pungutan yang dikenakan atas masuknya barang-barang ke dalam daerah pabean berdasarkan harga barang tersebut (tarif advalorum) atau menurut tarif yang telah ditentukan (tarif spesifik). Bea Keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean dengan tarif yang telah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. Pajak ini sering kita kenal pajak ekspor atau pajak ekspor tambahan.

- c. Cukai

Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Retribusi

d. Iuran

Iuran, adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada pihak tertentu.

e. Retribusi

Retribusi, adalah pungutan yang dikenakan sehubungan pemberian jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah kepada pihak tertentu. Misal parkir, jalan tol, pasar, dll.

f. Pungutan lain yang lain

1.2.FUNGSI PAJAK:

Akhmad Syarifudin menyatakan terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (Pengatur)

1. Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgeter artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai

sumber keuangan negara pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan lain-lain.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Fungsi mengatur : pemungutan pajak didasarkan dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi dalam masyarakat. Fungsi mengatur yang ada pada fiskus biasanya diselenggarakan dengan :

- a. Pengenaan pajak atas barang mewah (PPnBM), hal ini untuk mengatur keseimbangan konsumsi rakyat khususnya barang mewah. Masyarakat yang mengkonsumsi barang mewah dikenakan pajak. Semakin mewah suatu barang pajaknya makin tinggi.
- b. Pengenaan Pajak progresif, penerapan tarif ini untuk pemerataan pendapatan. Jadi, makin besar penghasilan tinggi, maka tarif pajak yang dikenakan juga makin tinggi.
- c. Tarif pajak ekspor 0% bagi JKP dan BKP, hal ini dimaksudkan untuk mendorong pengusaha/pelaku

ekonomi untuk melakukan ekspor sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

- d. Pengenaan pajak penghasilan atas penyerahan barang kena pajak hasil industri tertentu, misalnya; semen, kertas, baja, dll dengan tujuan agar dapat mengendalikan kegiatan produksi tersebut yang dapat mengganggu lingkungan.
- e. Pengenaan pajak penghasilan final 0,5% atas usaha dengan batas peredaran bruto tertentu. - Pengenaan tax holiday yang dilakukan dengan maksud untuk menarik investor asing mau menanamkan modalnya di Indonesia.

1.3.TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

Teori yang dikemukakan oleh Negara untuk memungut pajak menurut Jumaiyah dan Wahidullah (2021) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Teori Asuransi,

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas melindungi penduduk/orang dan kepentingannya, termasuk keamanan dan keselamatan jiwa dan harta bendanya sehingga wajar jika dibebani biaya seperti layaknya premi asuransi.

2. Teori Kepentingan,

Pembagian beban pajak didasarkan pada atas kepentingan setiap orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap

suatu Negara makin besar pajak yang harus dibayar. Misalnya kepentingan seseorang dalam hal legalitas perizinan seperti izin cukai rokok, izin impor dan ekspor barang.

3. Teori Gaya Pikul,

Teori ini beranggapan bahwa keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa jasa perlindungan jiwa raga dan harta benda yang diberikan Negara terhadap penduduknya.

4. Teori Azas Gaya Beli,

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula pemungutan pajak. Dalam teori ini fungsi pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil dari masyarakat untuk negara yang akan disalurkan lagi kepada masyarakat untuk memelihara hidup dan untuk membawa pada tujuan tertentu.

1.4.TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Tatacara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, azas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel :

- a. Stelsel nyata, stelsel ini pengenaan pajak pada obyek yang sesungguhnya terjadi.
- b. Stelsel Anggapan, stelsel ini menyatakan pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

- c. Stelsel campuran, stelsel ini menyatakan pengenaan pajak didasarkan pada stelsel nyata dan anggapan.

2. Azas-Azas Pungutan Pajak

Tujuan hukum pajak adalah mengabdikan kepada keadilan. Asas keadilan ini harus dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya; maupun dalam prakteknya sehari-hari. Dalam mencari keadilan dalam pemungutan pajak timbulah berbagai pendapat dan teori, sebagai hasil pemikiran para ahli, untuk membenarkan serta memberikan dasar hukum pada pemungutan pajak.

Teori-Teori Pemungutan Pajak

Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *Wealth of Nations* mengemukakan asas pemungutan pajak yang dinamakan *The four Maxims* sebagai berikut

1. **Asas equality**, pembagian tekanan pajak di antara subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam asas ini tidak dibolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak.
2. **Asas certainty**, pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus tera terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis. Kepastian hukum yang dipentingkan adalah

yang mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga mengenai ketentuan atau waktu pembayaran.

3. **Convenience of payment**, pajak dipungut pada saat yang paling tepat bagi para wajib pajak yaitu pada saat diterimanya penghasilan keuntungan yang akan dikenakan pajak.
4. Asas Efficiency, pemungutan pajak dilakukan sehemat-hematnya jangan biaya pemungutan pajak melebihi pemasukannya. Di kalangan para peimikir masalah pemungutan pajak selalu diperdebatkan dari abad ke abad. Problematiknya berkisar pada pertanyaan : Atas dasar apakah Negara dibenarkan memungut pajak dari rakyat?. Untuk menjawab pertanyaan ini timbulah beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran (justification) hak dari Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.

3. Sistem Pemungutan Pajak

- a. **Self Assessment System**. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak.

- 2) Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - 3) Fiskus bersifat mengawasi
- b. **Official Assessment System.** Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus
 - 2) Wajib Pajak pasif
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- c. **With Holding system.** Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan Wajib Pajak yang bersangkutan dan bukan pula fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. Hapusnya Hutang Pajak: 1) Pembayaran, 2) Kompensasi, 3) Daluwarsa, 4) Pembebasan dan penghapusan

1.5.JENIS PAJAK

Jenis-jenis pajak secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan cara pemungutannya dan Lembaga pemungutannya.

1. Berdasar Sifatnya

Berdasar sifatnya pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu **Pajak Subjektif dan Pajak Objektif**. Kedua jenis pajak ini merupakan dua konsep yang berkaitan dengan cara penentuan besarnya pajak.

- a. **Pajak Subyektif.** Pajak yang berdasarkan kondisi atau karakteristik subyek atau individu yang membayar pajak. Besarnya pajak tergantung pada situasi keuangan atau status sosial dari Wajib Pajak. Contoh: Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang memperhatikan status Wajib Pajak dan jumlah tanggungan dalam keluarganya.
- b. **Pajak Obyektif.** Besarnya pajak yang berdasarkan objek atau karakteristik tertentu yang terkait dengan kekayaan atau transaksi ekonomi. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB)

2. Berdasar Pemungutannya:

- a. **Pajak Langsung.** Pajak yang dikenakan secara langsung pada Wajib Pajak. Pajak ini tidak dapat

dipindahkan atau ditanggungkan kepada pihak lain. Proses pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- b. **Pajak Tidak Langsung.** Pajak yang dapat ditanggungkan atau dipindahkan kepada pihak lain yaitu seperti konsumen atau pelanggan. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Berdasar Lembaga Pemungut :

- a. **Pajak Pusat/ Pajak Negara.** Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai

- b. **Pajak Daerah.** Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah Pajak daerah terdiri dan:

Pajak Daerah Tingkat I. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak rokok

Pajak Daerah Tingkat II. Contoh : Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak reklame dan Pajak Penerangan Jalan.

1.6.KARATERISTIK SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA

- a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan

diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

1.7.HUKUM PAJAK

Hukum pajak berperan penting bagi pemerintah baik dalam melindungi pemerintah maupun Wajib Pajak atas kebijakan-kebijakan yang ditetapkan yang menimbulkan akibat hukum serta terhadap sikap tindak Administrasi Negara. Definisi dari hukum pajak menurut Rachmat Soemitro, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Santoso Brotodihardjo mendefinisikan hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Dalam hal ini, hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak (wajib pajak) dengan negara. Siti Kurnia rahayu menjelaskan hukum pajak menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Subyek Pajak (siapa-siapa yang menjadi Wajib Pajak)
- b. Obyek Pajak (obyek-obyek apa saja yang dikenakan pajak)

- c. Apa saja kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak terhadap pemerintah
- d. Timbul dan hapusnya hutang pajak
- e. Cara penagihan pajak
- f. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak oleh Wajib Pajak.

1.8.PEMBAGIAN HUKUM PAJAK

Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

a. **Hukum Pajak Material.**

Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak (objek pajak); Siapa- siapa yang harus dikenakan pajak; Berapa besar pajaknya. Dengan kata lain hukum pajak material merupakan segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak, termasuk didalamnya peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda dan hukuman-hukuman serta cara-cara tentang pembebasan dan pengembalian pajak.

b. Hukum Pajak Formil.

Hukum pajak formil ialah hukum yang memuat terkait prosedur untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formil ini memuat tentang tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk pengadaan monitoring dan evaluasi.

Tujuan dari hukum pajak formil melindungi para pihak, baik Fiscus maupun Wajib Pajak dan memberi jaminan bahwa hukum material dapat diselenggarakan dengan baik.

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan pengertian pajak
2. Jelaskan fungsi pajak
3. Jelaskan karakteristik sistem pemungutan pajak di indonesia
4. Jelaskan kedudukan hukum pajak
5. Jelaskan pembagian hukum pajak
6. Jelaskan jenis pajak
7. Jelaskan tata cara pemungutan pajak

BAB II

KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN

Tujuan pembahasan Bab II ketentuan umum dan tatacara perpajakan adalah diharapkan setelah mempelajarinya para mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan mengenai Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan (KUP), kewajiban pendaftaran, pembayaran, pemotongan, pemungutan dan pelaporan.

2.1.PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 hanya berisikan Hukum Pajak Formal, yang semata-mata memuat peraturan-peraturan mengenai tata-cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut terdapat pokok-pokok perubahan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, antara lain:

1. Ketentuan mengenai pengambilan, pengisian,

penandatanganan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan melalui media elektronik;

2. Batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh yang sebelumnya paling lambat tiga bulan diubah menjadi paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak;
3. Sanksi administrasi berupa denda bagi WP yang dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya setelah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindak penyidikan, diturunkan dari 200% menjadi 150%;
4. Daluwarsa penetapan pajak dan daluwarsa penagihan dipersingkat dari sepuluh tahun menjadi lima tahun sejak berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak;
5. Dalam rangka mendorong WP mengungkapkan penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh sebelum tahun 2007, WP diberi kesempatan untuk menyampaikan pembetulan dengan diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dengan syarat pembetulan tersebut dilakukan pada tahun pertama berlakunya undang-undang ini;
6. dan Paling lama satu tahun setelah berlakunya undang-undang ini, WP Orang Pribadi yang sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak, kecuali terdapat data atau keterangan

yang menyatakan bahwa SPT WP tidak benar atau lebih bayar.

Pada tahun 2000 terjadi perubahan yang ke dua yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pertimbangan perubahan kedua UU KUP 1984 adalah untuk memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum.

Selanjutnya perubahan ketiga terjadi pada tahun 2007 dimana berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Perubahan keempat terjadi pada tahun 2009 yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Istilah-istilah yang terdapat dalam undang-undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan, yaitu :

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, dll.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri Wajib Pajak.

7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender.
9. Bagian Tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.
10. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu bagian tahun pajak.
11. Surat Pemberitahuan Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
12. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain.
15. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang berhubungan dengan pembayaran pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak.
20. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

23. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dimasukkan dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dengan dari pajak yang terutang.
24. Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang tidak terikat pada hubungan kerja.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
26. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.
27. Pemeriksaaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.
28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak.

29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan untuk periode tahun pajak tersebut.
30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
31. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan.
32. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
36. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.
37. Putusan Peninjauan kembali adalah putusan mahkamah agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.
38. Surat Keputusan Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk wajib pajak tertentu.
39. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
40. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pengiriman pos, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung yaitu tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

41. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung yaitu tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

2.2.NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan pada Wajib Pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Selain sebagai identitas Wajib Pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan Wajib Pajak. Karena semua dokumen tentang perpajakan memiliki keterkaitan dengan nomor NPWP.

Ada 2 jenis NPWP yaitu NPWP Pribadi dan NPWP Badan. Berikut adalah perbedaannya:

1. NPWP Pribadi yaitu NPWP yang dimiliki secara individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. Individu yang masuk ke daftar NPWP pribadi, yaitu:
 - Memiliki Penghasilan dari Pekerjaan
 - Memiliki Penghasilan dari Pekerjaan Bebas
 - Memiliki Penghasilan dari Usaha

2. NPWP Badan yaitu NPWP yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia.

Perusahaan yang masuk ke dalam daftar NPWP Badan, yaitu:

- Badan milik Pemerintah
- Badan milik Swasta

Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Pidana tersebut di atas ditambah 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

2.3.SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) dan SSP

SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam SPT yaitu:

1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Seperti:
 - SPT Masa PPH;
 - SPT Masa PPN; dan
 - SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Pengisian & Penyampaian SPT

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

Fungsi Surat Pemberitahuan

Fungsi dari SPT bagi Wajib Pajak PPH, Pengusaha Kena Pajak dan Pemotong /atau Pemungut Pajak adalah sebagai berikut

1. Wajib Pajak PPh

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban;
- d. Pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

2. Pengusaha Kena Pajak

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pemotong/ Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Berdasarkan pengumuman yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal pajak yaitu; PENG-5/PJ.09/2022 tentang pelaporan SPT tahunan dari aplikasi e-SPT ke aplikasi e-Form dan e-Filling.

E-Form merupakan formulir SPT tahunan elektronik yang dapat diisi secara offline dengan mengunduh formulir di e-Form, kemudian wajib pajak mengunggah SPT tersebut secara online melalui situs web DPJ online. Aplikasi e-Form ini disediakan untuk jenis formulir SPT 1770 S, 1770, dan 1771.

- a. Formulir SPT 1770 S digunakan oleh wajib pajak yang berpenghasilan lebih dari Rp 60 juta per tahun yang berasal dari satu atau lebih pemberi kerja yang didapat dari dalam negeri dan/atau dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final.
- b. Formulir SPT 1770 digunakan oleh wajib pajak yang penghasilannya berasal dari usaha atau pekerjaan bebas dari satu atau lebih pemberi kerja serta dikenakan PPh final yang didapat dari dalam negeri dan luar negeri.
- c. Formulir SPT 1771 digunakan oleh wajib pajak yang melaporkan SPT Badan.

2.4.PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Penetapan

Jumlah Pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila DJP mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Ketetapan Pajak

Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. Dengan demikian setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua SPT yang disampaikan WP.

Fungsi Surat Ketetapan Pajak

Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai :

1. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
2. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
3. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.

4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar.
5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

Jenis-Jenis Ketetapan Pajak

Menurut Undang-undang No 7 tahun 2021 ada beberapa jenis surat ketetapan pajak, yaitu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Latihan soal

1. Jelaskan langkah-langkah mendapatkan NPWP dengan cara online
2. Bagaimana apabila Wajib Pajak tidak memiliki NPWP?
3. Apa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT), serta apa fungsinya?
4. Apa fungsi dari Surat Ketetapan Pajak?

BAB III

PAJAK PENGHASILAN

*Tujuan pembahasan Bab III mengenai materi pajak penghasilan adalah diharapkan setelah **mempelajarinya** para mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan konsep pajak penghasilan (subjek pajak, objek pajak, penghasilan tidak kena pajak dan tarif pajak).*

Pajak penghasilan adalah pungutan wajib yang dikenakan pada individu maupun sebuah perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dalam kurun waktu satu tahun (periode tahun pajak). Saat ini, UU pajak penghasilan di Indonesia adalah UU No. 36 Tahun 2008. UU pajak penghasilan sudah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, pertama diundangkannya Undang undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984. Undang-undang ini disempurnakan dengan Undang undang No 7 Tahun 1991, disempurnakan lagi dengan Undang-undang No 10 Tahun 1994, disempurnakan lagi dengan Undang-undang No 17 Tahun 2000, disempurnakan lagi dengan Undang-undang No 36 Tahun 2008 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

3.1. SUBYEK PAJAK

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Undang-undang No 36 Tahun 2008 terdiri dari :

- a. Orang pribadi (OP),
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- c. Badan diantaranya Perseroan Terbatas (PT), Firma, BUMN dan lain-lain;
- d. Bentuk Usaha Tetap.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri terdiri dari:

Subjek pajak luar negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

3.2.OBYEK PAJAK

Obyek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, selama tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan.

Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU PPh yang termasuk Objek pajak penghasilan adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba Usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun.
8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

14. Premi asuransi.
15. luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume usaha.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan Yang Tidak Dikecualikan Dari Obyek Pajak

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh, berikut ini adalah yang dikecualikan dari objek pajak:

1. **Bantuan atau sumbangan**

Ini termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

2. **Harta Hibahan**

Harta hibahan ini adalah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

Di mana ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
5. Imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan.
6. Pembayaran klaim dari perusahaan asuransi.
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, dan BUMN serta BUMD, dari modal pada badan yang didirikan di Indonesia.
8. luran yang diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, dan penghasilan dan modal yang ditanamkan dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari badan usaha yang modalnya tidak terbagi atas saham.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana.
11. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha dengan syarat badan usaha tersebut :
 - a. Pengusaha kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha tertentu.
 - b. Sahamnya tidak dijual di bursa efek di Indonesia.

12. Penghasilan yang berupa honorarium, dan imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, yang bersifat tidak tetap dan tidak terkait dengan gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil gol. II/ d ke bawah, dan anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah.

3.3. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan penghasilan seseorang atau wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Penetapan PTKP dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian dari tahun pajak. Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. Dalam hal karyawan tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri, juga PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Berdasarkan PMK RI No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah:

PTKP Pria/Wanita	Lajang	Kawin	Penghasilan Istri digabung suami
T/K0	54.000.000	58.500.000	112.500.000
T/K1	58.500.000	63.000.000	117.000.000
T/K2	63.000.000	67.500.000	121.500.000
T/K3	67.500.000	72.000.000	126.000.000

3.4. TARIF PAJAK PENGHASILAN

Tarif pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
1	s/d Rp 60.000.000	5%
2	Diatas 60.000.000 - Rp 250.000.000	15%
3	Diatas Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000	25%
4	Diatas Rp Rp 500.000.000- Rp 5.000.000.000	30%
5	Diatas Rp 5.000.000.000	35%

Pajak Penghasilan (PPh) setahun dihitung dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan Tarif Pajak. Bagi penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak punya NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi dari 20% dari yang diterapkan pada wajib pajak yang memiliki NPWP.

Latihan soal

1. Jelaskan yang dimaksud dengan pajak penghasilan menurut undang-undang pajak penghasilan
2. Jelaskan apa yang disebut dengan obyek pajak dan apa yang dimaksud dengan obyek pajak dalam negeri dan obyek pajak luar negeri
3. Apa yang dimaksud dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan berapa PTKP Pria belum kawin, Pria kawin dengan 1 anak dan pria kawin belum punya anak penghasilan istri digabung dengan suami

BAB IV

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Tujuan pembahasan Bab IV mengenai materi pajak penghasilan Pasal 21 adalah diharapkan setelah mempelajarinya para mahasiswa melakukan penghitungan dan memiliki ketrampilan dalam memecahkan masalah pajak PPh pasal 21.

4.1. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Yang termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 adalah

1. Penghasilan teratur: Gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk dewan komisaris atau dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri/anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa,

- hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
2. Penghasilan tidak teratur: Penghasilan yang diterima/diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayar sekali dalam setahun;
 3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan;
 4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran sejenis lainnya;
 5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sehubungan dgn pekerjaan, jasa, dan kegiatan yg dilakukan WP dalam negeri;
 6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima Pejabat Negara dan PNS;
 7. Uang pensiun dan tunjangan lain yg terkait dgn uang pensiun janda/ duda dan anak-anaknya;
 8. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak
- Lain-Lain Yang Dikenakan Pajak PPh 21 adalah :
1. Tenaga ahli yang melakukan kegiatan bebas.

2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crewfilm, fotomodel, peragawan/ti, pemain drama, penari, pemahat, pelukis.
3. Olahragawan.
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
5. Pengarang, peneliti, dan penterjemah.
6. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, tele-komunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran.
7. Agen iklan.
8. Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kpd suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya.
9. Peserta perlombaan.
10. Petugas penjaja barang dagangan.
11. Petugas dinas luar asuransi.
12. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
13. Distributor multilevel marketing atau direct selling sejenis lainnya.

Merujuk Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, penerima penghasilan di bawah ini tidak dipotong PPh Pasal 21:

- a. Pejabat perwakilan dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
 1. bukan Warga Negara Indonesia;
 2. di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut;
 3. dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang dikecualikan dari subjek pajak, dengan syarat:
 1. bukan warga negara Indonesia;
 2. dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pemotong PPh Pasal 21 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023) adalah: .

1. Pemberi kerja yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;
2. Instansi Pemerintah, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara,

kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan/atau pembayaran lain dengan nama apapun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Orang pribadi dan Badan, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; dan
5. Penyelenggara Kegiatan, termasuk Badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun berkenaan dengan suatu kegiatan

4.2.CARA MENGHITUNG PPh Pasal .21 ATAS PBNGHASILAN TERATUR BAGI PEGAWAI TETAP

1. Terlebih dahulu dihitung besarnya penghasilan neto sebulan.

Penghasila neto sebulan diperoleh dengan cara

	Penghasilan Bruto		
1)	Gaji sebulan	xx	
2)	Tunjangan PPh	xx	
3)	Tunjangan dan horarium lainnya	xx	
4)	Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xx	
5)	Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan PPh pasal 21	xx	
6)	Jumlah penghasilan bruto (1-5)		xx
	Pengurangan		
7)	Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto (maks Rp 500.000 per bulan)	xx	
8)	Iuran pensiun atau iuran THT	xx	
9)	Jumlah pengurang (7+8)		xx
	Perhitungan PPh		
10)	Penghasilan neto sebulan (6-9)		xx
11)	Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10 x 12 bulan)		xx
12)	Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)		xx
13)	Penghasilan kena pajak (11-12)		xx
14)	PPh Pasal 21 yang terutang (13 x tarif pasal 17 ayat 1 huruf a)		xx
15)	PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (14 : 12 bulan)		

1. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5 % dari

penghasilan bruto dan stinggi-tingginya Rp 6.000.000 ,- per tahun atau Rp 500.000,- sebulan. Sedangkan iuran pensiun besarnya 5 % dari penghasilan bruto dengan setinggi-tingginya Rp 2.400,000 - setahun atau Rp 200.000,- sebulan.

2. Setelah diperoleh penghasilan neto sebulan kemudian disetahunkan dengan cara mengalikan penghasilan neto sebulan dengan angka 12.
3. Penghasilan Kena Pajak (PKP) diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan neto yang telah disetahunkan dengan Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP).
Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. Dalam hal karyawati tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri, juga PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
4. Pajak penghasilan Pasal 21 dihitung dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan Tarif Pajak Penghasilan. Untuk keperluan penerapan tarif maka Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.
5. Pajak Penghasilan pasal 21 sebulan diperoleh dengan membagi PPh pasal 21 setahun dengan angka 12.
6. Jikalau pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungannya jumlah penghasilan yang bersangkutan dijadikan penghasilan bulanan dengan cara :

- a. Gaji untuk masa seminggu dikalikan 4.
- b. Gaji untuk masa sehari dikalikan 26.

Besarnya PPh seminggu diperoleh dengan membagi PPh sebulan dengan 4. Sedangkan PPh sehari diperoleh dengan membagi PPh sebulan dengan 26.

4.3. Contoh Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21

1. Bapak Amir status kawin dengan anak 2 (K/2), mempunyai penghasilan kena pajak tahun 2021 sebesar Rp 90.000.000,-
Berapa pajak yang harus dibayar oleh Bapak Amir?

Jawab:

Bapak Amir (K2)

Penghasilan Rp. 90.000.000,-

PTKP (K2) Rp. 67.500.000,- (-)

PKP Rp. 22.500.000,-

PPh Pasal 21

$5\% \times \text{Rp.}22.500.000,- = \text{Rp.} 1.150.000,-$

2. Bapak Tono status kawin dengan anak 3 (K/3), mempunyai penghasilan kena pajak tahun 2021 sebelum PTKP sebesar Rp 250.000.000,- Berapa pajak yang harus dibayar oleh Bapak Toni?

Jawab

Bapak Tono (K3)

Penghasilan Rp. 250.000.000,-

PTKP (K3) Rp. 72.000.000,- (-)

PKP Rp. 178.000.000,-

PPh Pasal 21

5% x Rp. 60.000.000,- = Rp. 3.000.000,-

15% x Rp.118.000.000,- = Rp 17.700.000,-(+)

Rp.20.700.000,-

3. Bapak Edo (K/3) mempunyai penghasilan kena pajak sebelum PTKP sebesar Rp 160.000.000,- sedangkan istrinya Nyonya Irawati mempunyai penghasilan kena pajak sebelum PTKP sebesar Rp 60.000.000,- berapa total pajak yang harus dibayar oleh keluarga Edo-Irawati pada tahun 2022?

Jawab

Bapak edo (K3)

Penghasilan di gabung suami dan istri

Penghasilan Rp. 220.000.000,-

PTKP Rp. 126.000.000,-(-)

PKP Rp. 84.000.000,-

PPh Pasal 21 : 5% x Rp60.000.000,- = Rp. 3.000.000,-

15% x Rp 34.000.000 = Rp 5.100.000

Perhitungan Pajak Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap

Contoh PPH dengan Gaji Bulanan

1. Tino tahun 2021 bekerja pada perusahaan PT Jaya memperoleh Gaji sebulan Rp. 15.500.000,- membayar iuran pensiun Rp. 200.000,- status Tino K/0.

Perhitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan Rp. 15.500.000,-

Pengurangan : Biaya jabatan 5%. Rp.500.000,-

Iuran Pensiun ... Rp.200.000,- (+)

Rp. 700.000,-

Penghasilan se bulan Rp.14.800.000,-

Penghasilan setahun : 12 x Rp.14.800.000,- Rp.177.600.000,-

PTKP setahun : WP sendiri Rp. 54.000.000,-

WP Kawin Rp. 4.500.000,-+

Rp 58.500.000,-

Penghasilan Kena pajak se tahun.....Rp. 119.100.000,-

PPh Pasal 21 Terutang :

- 5% x Rp.60.000.000,- = Rp. 3.000.000,-

- 15% x Rp.59.100.000,- = Rp. 8.865.000,- (+)

PPh Psl 21 = Rp.11.865.000,-

1. Bapak Yanto pegawai pada PT. Makmur menikah tanpa anak, Gaji Rp 12.200.000, PT. Makmur CK mengikuti program BPJS ketenagakerjaan, Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian , dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing- masing 0,50%,0,30%, 0,10 % dari gaji. Tn Sadli membayar sendiri iuran

pensiun setiap bulan sebesar Rp. 200.000,-, dan iuran jaminan hari tua Rp.100.000,-

Hitung PPh pasal 21 yg harus di bayar oleh Bapak Yanto

Jawab

Gaji	Rp 12.200.000
Ketenagakerjaan 0,5% x Rp 12.200.000	Rp 61.000
Jaminan Kecelakaan Kerja 0,3% x Rp 12.200.000	Rp 36.600
Jaminan Kematian 0,1% x Rp 12.200.000	<u>Rp 12.200</u>
Total Penghasilan Bruto	Rp 12.309.800
Biaya Jabatan	Rp 500.000
Iuran Pensiun	Rp 200.000
Iuara THT	<u>Rp 100.000</u> +
	<u>Rp 800.000</u> -
Penghasilan Neto	Rp 11.509.800
Penghasilan dalam 1 tahun = 12 x Rp 11.509.800	Rp 138.117.600
PTKP : Kawin	<u>Rp 58.500.000-</u>
PKP	Rp 79.617.600
PPH 21	
1. 5% x Rp 60.000.000	= Rp 3.000.000
2. 15% x Rp 19.617.600	<u>= Rp 2.942.640</u>
	= Rp 5.942.640

Contoh PPH 21 Gaji Mingguan

- a. Bapak Adam adalah karyawan PT. Sentosa dengan gaji mingguan sebesar Rp 3.000.000. Status menikah dengan mempunyai 2 orang anak dan istrinya tidak bekerja. Premi jaminan kecelakaan kerja 1% dan premi jaminan kematian 0,20% dari gaji dibayar oleh pemberi kerja setiap bulannya. Disamping itu perusahaan juga membayar jaminan hari tua 2,5% dari gaji per bulan. Bapak Adam membayar iuran pensiun sebesar Rp 150.000 dan jaminan hari tua 1% dari gaji. Hitunglah PPh 21 yang harus dibayar.

Jawab

Gaji sebulan 4 x Rp 3.000.000	= Rp	12.000.000
Premi jaminan kecelakaan 1%	= Rp	120.000
Premi jaminan kematian 0,2%	= Rp	24.000
Iuran jaminan hari tua 2,5%	= <u>Rp</u>	<u>300.000</u>
	Rp	12.444.000

Pengurangan

Biaya Jabatan 5% x Rp 12.444.000		
Maksimum	Rp	500.000
Iuran pensiun	Rp	150.000
Iuran THT	<u>Rp</u>	<u>124.440</u>
Penghasilan neto bulanan	<u>Rp</u>	<u>774.440-</u>
	Rp	11.669.560

Penghasilan neto satu tahun:

$$12 \text{ bulan} \times \text{Rp } 11.669.560 = \text{Rp } 140.034.720$$

Penghasilan Tidak Kena Pajak K/2	<u>Rp 67.500.000</u>
Penghasilan kena pajak 1 tahun	Rp 72.534.720
Pajak Penghasilan PPh 21	
1. 5% x Rp 60.000.000	Rp 3.000.000
2. 15% x Rp 12.534.720	<u>Rp 1.880.208</u>
Total	Rp 4.880.208

Contoh PPH 21 dengan Rapel dan Bonus

1. Budiyanta pada tahun 2022 bekerja di PT Aman Bahagia dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,00. Budiyanta menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2022 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 10.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2022. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Budiyanta menerima rapel sejumlah Rp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Juni 2022). Pada bulan Oktober 2022 menerima bonus tahunan sebesar Rp 20.000.000,00.

A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap - Gaji Bulanan									
Gaji sebulan								Rp	8,000,000
Pengurangan :									
	Biaya Jabatan (5% xRp 8.000.000)		Rp	400,000					
	Iuran Pensiun		Rp	200,000				Rp	600,000
Penghasilan Neto sebulan								Rp	7,400,000
Penghasilan Neto setahun (12 x Rp 7.400.000,00)								Rp	88,800,000
PTKP setahun :									
	- untuk diri sendiri		Rp	54,000,000					
	- tambahan WP kawin		Rp	4,500,000				Rp	58,500,000
Penghasilan Kena Pajak setahun								Rp	30,300,000
PPh Pasal 21 terutang :									
	5% x Rp30.300.000,00	=	Rp	1,515,000					
PPh Pasal 21 sebulan									
	Rp 1.515.000,00 : 12	=	Rp	126,250					

B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Rapel									
Gaji sebulan								Rp	10,000,000
Pengurangan :									
	Biaya Jabatan (5% xRp 10.000.000)	=	Rp	500,000					
	Iuran Pensiun	=	Rp	200,000				Rp	700,000
Penghasilan Neto sebulan								Rp	9,300,000
Penghasilan Neto setahun (12 x Rp 9.300.000,00)								Rp	111,600,000
PTKP setahun :									
	- untuk diri sendiri		Rp	54,000,000					
	- tambahan WP kawin		Rp	4,500,000				Rp	58,500,000
Penghasilan Kena Pajak setahun								Rp	53,100,000
PPh Pasal 21 setahun :									
	5% x Rp 53.100.000,00	=	Rp	2,655,000					
PPh Pasal 21 sebulan									
	Rp 2.655.000,00 : 12		Rp	221,250					
PPh Pasal 21 Januari s.d Juni 2022 seharusnya adalah :									
6 x f Rp 221,250								Rp	1,327,500
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Juni 2022									
6 x f Rp 126.250 (dari Perhitungan A)								Rp	757,500
PPh Pasal 21 untuk uang rapel								Rp	570,000

C. Penghitungan PPH Pasal 21 atas Pembayaran Bonus			
Gaji setahun (12 x Rp 10.000.000,00)			Rp 120,000,000
Bonus			Rp 20,000,000
Penghasilan bruto setahun			Rp 140,000,000
Pengurangan :			
Biaya Jabatan (5% xRp 140.000.000,00) = Rp 7.000.000,00			
*Biaya Jabatan dlm setahun maksimal Rp 6.000.000,00	Rp	6,000,000	
Iuran Pensiun (12 x Rp 200.000,00)	Rp	2,400,000	Rp 8,400,000
Penghasilan Neto setahun Gaji + Bonus			Rp 131,600,000
PTKP setahun :			
- untuk diri sendiri	Rp	54,000,000	
- tambahan WP kawin	Rp	4,500,000	Rp 58,500,000
Penghasilan Kena Pajak setahun			Rp 73,100,000
PPH Pasal 21 setahun atas Gaji + Bonus :			
5% x Rp 60.000.000,00	= Rp	3,000,000	
15% x Rp 13.100.000,00	= Rp	1,965,000	
		4,965,000	
*PPH Pasal 21 setahun dibulatkan	Rp	4,965,000	
PPH Pasal 21 atas Gaji (dari contoh B)	Rp	2,655,000	
PPH Pasal 21 atas Bonus	Rp	2,310,000	

Contoh PPH 21 atas penghasilan yang sebagian atau seluruhnya diperoleh dalam mata uang asing

1. Pada tahun 2022 Suharno bekerja pada PT. Alaska dengan memperoleh gaji setiap bulan sebesar \$ 6.000. kurs yang berlaku 1\$ Rp 15.000. Status Suharno sudah menikah dan mempunyai anak 1 dan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Setiap bulan Suharno membayar sendiri asuransi kesehatan 0,5% dari gaji bulanan, iuran dana pensiun Rp 500.000 dan Jaminan Hari tua 2% dari gaji bulanan. Berapa PPH 21 yang harus dibayar Oleh Suharno

Jawab:

Gaji perbulan	\$6.000 x Rp 15.000	Rp 90.000.000
Biaya Jabatan	Rp 500.000	
Asuransi Kesehatan	Rp 450.000	
Iuran dana pension	Rp 500.000	
Jaminan Hari Tua	<u>Rp 1.800.000</u> +	<u>Rp 3.250.000</u>
Gaji neto setiap bulan		Rp 86.750.000
Gaji dalam 1 tahun	12 x Rp 86,750,000	Rp 1.041.000.000
PTKP		<u>Rp 63.000.000</u>
PKP		Rp 978.000.000
PPH 21 yang harus dibayar		
1.	5% x Rp 60.000.000	= Rp 3.000.000
2.	15% x Rp 250.000.000	= Rp 37.500.000
3.	25% x Rp 500.000.000	= Rp 125.000.000
4.	30% x Rp 168.000.000	= <u>Rp 50.400.000</u> +
		Rp 215.900.000

4.4.PAJAK PENGHASILAN Ps1 21 BUKAN PEGAWAI

Ketentuan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bukan pegawai diatur dalam PMK 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atau pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Kategori bukan pegawai terdiri dari 12 pekerjaan berikut ini:

1. Tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/ pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;
3. Olahragawan;
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. Pemberi jasa dalam segala bidang;
7. Agen iklan;
8. Pengawas atau pengelola proyek;
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;

10. Petugas penjaja barang dagangan;
11. Agen asuransi; dan
12. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang ataupun penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Pemberlakuan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai

PPh pasal 21 bukan pegawai adalah pajak orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Pemberlakuan tarif PPh pasal 21 bukan pegawai yaitu 50% dari jumlah penghasilan bruto yang dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)..

Berkaitan dengan PPh pasal 21 bukan pegawai, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti ketentuan tarif PPh 21 bukan pegawai yang diterapkan berdasarkan jumlah kumulatif, diantaranya yaitu:

- a. Penghasilan Kena Pajak sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Yang mana diperoleh oleh bukan pegawai yang telah memenuhi ketentuan untuk pengurangan PPh Pasal 21.
- b. Sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk penghasilan yang diterima bukan pegawai dengan berkesinambungan. Yang mana tidak memenuhi ketentuan dalam pengurangan PPh Pasal 21.

- c. Jumlah penghasilan bruto yang berupa honorarium atau imbalan yang sifatnya tidak teratur. Yang mana penghasilan tersebut diterima oleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas. Dengan syarat tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada suatu perusahaan yang sama.

Contoh 1: Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas

Bapak Andi adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PT Bumi Indah. Atas penyelesaian kasus tersebut, Bapak Andi menerima atau memperoleh imbalan dari PT Bumi Indah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Berapa besarnya PPH 21 yang harus dibayar oleh Bapak Andi

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas yang diterima atau diperoleh Bapak Andi dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Bukan Pegawai.

Dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Bapak andi adalah sebesar

$$50\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}200.000.000,00$$

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Bapak Andi adalah sebesar

$$\begin{aligned}(5\% \times \text{Rp}60.000.000) &= \text{Rp } 3.000.000 \\(15\% \times \text{Rp}140.000.000) &= \underline{\text{Rp } 21.000.000.} \\ &= \text{Rp } 24.000.000\end{aligned}$$

Contoh 2: Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Jasa Dokter yang Melakukan Praktik di Rumah Sakit dan/atau Klinik Tuan Beni merupakan dokter spesialis anak yang melakukan praktik di Rumah Sakit Al Hikmah dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% (dua puluh persen) oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Tuan Beni pada setiap akhir bulan. Selama tahun 2023, jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktik Tuan Beni di Rumah Sakit Al Hikmah bervariasi mulai dari Rp 45 juta-Rp 52 juta dari Januari-Desember 2023.

Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Beni dari praktik di Rumah Sakit Al Hikmah sebagai berikut:

Pada Januari 2024, dengan jasa dokter yang dibayar pasien sebesar Rp 45.000.000,

Dasar pemotongan PPh Pasal 21 nya adalah :

$$50\% \times \text{Rp } 45.000.000 = \text{Rp } 22.500.000.$$

PPh Pasal 21 terutang nya adalah :

$$5\% \times \text{Rp } 22.500.000 = \text{Rp } 1.125.000.$$

Saat jasa dokter nya yang dibayar pasien tembus Rp 52.000.000,

Dasar pemotongan PPh Pasal 21 adalah

$$50\% \times \text{Rp } 52.000.000 = \text{Rp } 26.000.000,$$

PPh Pasal 21 Terutang nya adalah :

$$5\% \times \text{Rp } 26.000.000 = \text{Rp } 1.300.000.$$

SOAL LATIHAN

1. Tuan Rudi menikah belum punya anak, bekerja pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok sebesar Rp 6.000.000,-. Pada bulan Maret tuan Rudi menerima bonus sebesar Rp 10.000.000,-. Tuan Rudi membayar iuran pensiun Rp 150.000,-. Hitunglah besarnya PPh pasal 21 bagi Tuan Rudi.
2. ADI adalah pegawai tetap pada PT. MEM di Semarang. Gaji yang diterimanya setiap bulan sebesar Rp 8.000.000,-, Iuran pensiun dan THT yang dibayar oleh ADI per bulan masing-masing sebesar Rp 65.000,- dan Rp 45.000,-. Karyawan ini sudah kawin dan mempunyai 3 anak yang masih kecil!. Hitunglah besarnya PPh yang terutang setiap bulan bagi karyawan ini.

3. Dana mulai bekerja pada PT. BMS pada tanggal 1 Mei tahun 2019 dan kemudian mengundurkan diri pada tanggal 1 Nopember pada tahun yang sama. Selama bekerja setiap bulan menerima gaji sebesar Rp 6.500.000,-. Pada bulan Agustus Dana menerima bonus sebesar Rp 5.000.000,-. Dana sudah kawin dan mempunyai 2 orang anak. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi Dana.
4. Fikri kawin dan mempunyai seorang anak, adalah pegawai PT Perintis dengan memperoleh gaji mingguan Rp 350.000, PT Perintis masuk program Jamsotek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing setiap bulan 1% dan 0,30% dari gaji. dan Fikri membayar iuran pensiun sebesar Rp 5000 dan jaminan hari tua 2% dari gaji. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi Fikri
5. Danang kawin dan mempunyai seorang anak, adalah pegawai PT Perintis dengan memperoleh gaji mingguan Rp 600.000, PT Perintis masuk program Jamsotek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing setiap bulan 1% dan 0,50% dari gaji. dan Danang membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000 dan jaminan hari tua 2% dari gaji.
6. Rifki Zain seorang PNS golongan IVa di Kantor Imigrasi Medan berdasarkan data pada bulan Maret 2022 Rifki Zain memperoleh

gaji perbulan Rp.5.000.000,00, tunjangan jabatan Rp.540.000,00 perbulan dan mempunyai 3 orang anak.

Pada tanggal 25 Maret 2022 Kantor Imigrasi Medan membayar honor tim kepada Rifki Zain sebesar Rp.1.200.000,00. Disamping itu juga mendapatkan rapel kenaikan gaji pada bulan Juli 2022 karena kenaikan gaji berkala sehingga gaji Rifki Zain menjadi Rp.5.250,00,00.

Hitunglah PPh 21 yang harus dibayar oleh Rifki Zain dengan adanya honor dan rapel

7. Astuti bekerja pada PT. Anugerah dengan gaji per bulan Rp 12.500.000. Status Astuti belum menikah. PT anugerah memberikan jaminan kecelakaan kerja, Premi jaminan kematian dan jaminan hari tua masing masing 1%, 0,5% dan 2,5%. Astuti setiap bulannya membayar sendiri iuran pension Rp 250.000 dan jaminan hari tua sebesar Rp 300.000. pada tahun 2022 Astuti mendapat bonus dari perusahaan sebesar Rp 17.500.000. Hitunglah besarnya PPh 21 yang harus dibayar Astuti

BAB V

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Tujuan pembahasan Bab IV mengenai materi pajak penghasilan Pasal 22 adalah diharapkan setelah mempelajarinya para mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan mengenai PPh pasal 22 dan mampu melakukan penghitungan dan memiliki ketrampilan dalam memecahkan masalah pajak PPh pasal 22

5.1. PENGERTIAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

5.2. SUBYEK PAJAK DAN OBYEK PPh 22

Subyek yang dikenakan pemungutan PPh 22 adalah :

- a. Importir.
- b. Rekanan pemerintah.
- c. Konsumen semen, rokok, kertas, baja dan otomotif.
- d. Para penyalur dan/atau agen Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
- e. Para penyalur dan/atau agen Badan Urusan Logistik (BULOG).

Obyek pemungutan PPh 22 adalah

- a. Impor barang.
- b. Penjualan hasil produksi atau penyerahan barang.

5.3.DASAR PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

Dasar pemungutan PPh pasal 22 adalah :

- a. Nilai impor.
- b. Harga jual lelang.
- c. Harga pembelian.
- d. Harga penjualan

5.4.TARIF PPH 22

Besar tarif pajak penghasilan pasal 22 menurut UU PPh dan diatur dalam PMK No. 34/PMK.010 Tahun 2017 yaitu :

1. Tarif PPh 22 sebesar 2,5% dan 7,5% atas Impor

Tarif pajak penghasilan pasal 22 ini untuk pajak penghasilan atas impor barang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tarif pembebanan tunggal sebesar 10% dari nilai impor, dengan atau tanpa menggunakan API untuk barang tertentu yang tercantum dalam Lampiran I PMK 34/2017.
- b. Importir yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API): 2,5% dari nilai impor.
- c. Importir non-API: 7,5% dari nilai impor.

d. Importir yang tidak dikuasai: 7,5% dari harga jual lelang.

2. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% atas Pembelian

Besar tarif ini dari harga pembelian barang tidak termasuk PPN dan tidak final untuk pembelian barang ini dilakukan oleh:

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan
Bendahara Pemerintah (pph 22 bendaharawan)

BUMN/BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

3. Tarif PPh 22 atas Penjualan Hasil Produksi Tertentu

Tarif pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP) yang dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN dan bersifat tidak final, di antaranya:

- a. Kertas: 0.1% dari DPP PPN
- b. Semen: 0.25% dari DPP PPN
- c. Baja: 0.3% dari DPP PPN
- d. Otomotif: 0.45% dari DPP PPN
- e. Semua jenis obat: 0,3% dari DPP PPN

DPP adalah harga jual, nilai ekspor/impor, penggantian, atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang.

DPP ini merupakan nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN.

4. Tarif PPh Pasal 22 Hasil Produksi Migas

Pengenaan pajak penghasilan pasal 22 dari hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen/importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah:

- a. 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual BBM yang dibeli dari Pertamina atau anak usaha Pertamina
- b. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina
- c. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak yang dibeli dari Pertamina maupun selain dari Pertamina atau anak usaha Pertamina.
- d. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk bahan bakar gas
- e. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk pelumas

5. Tarif PPh 22 sebesar 0,25% atas Pembelian Bahan untuk Industri

Besar tarif ini dari harga pembelian tidak termasuk PPN atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul, di antaranya:

Pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur.

6. **Tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas Impor Komoditas**

Tarif ini dari nilai impor ini berlaku untuk impor beberapa komoditas seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu, oleh importir yang menggunakan API.

7. **Tarif PPh 22 sebesar 1,5% atas Ekspor Komoditas Tambang**

Tarif ini dari nilai ekspor ini berlaku untuk ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif oleh eksportir yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan Kontrak Karya (KK).

8. **Tarif PPh 22 sebesar 0,45% atas Penjualan Kendaraan Bermotor**

Tarif ini dari DPP PPN berlaku atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat.

9. **Tarif PPh 22 sebesar 0,45% atas Penjualan Emas Batangan**

Tarif ini dari harga jual emas batangan ini berlaku atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan.

10. **Tarif PPh Pasal 22 Barang Mewah**

Sesuai Pasal 2 ayat (2) PMK 29/2019 ini, besar pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah adalah:

A. Tarif PPh 22 sebesar 1% atas Penjualan Barang Mewah

Tarif Pajak Penghasilan 22 sebesar 1 persen dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas barang ini untuk:

- a. Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi
- b. Apartemen, kondominium dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi

B. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 5% atas Penjualan Barang Mewah

Tarif ini dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM atas barang berlaku untuk:

- a. Pesawat terbang pribadi dan helikopter
- b. Kapal pesiar, *yacht* dan sejenisnya
- c. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc
- d. Kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari Rp300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk (BM) yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

Jika wajib pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka akan dikenakan tarif 100% dari pada tarif umum PPh Pasal 22 yang berlaku.

5.5. SAAT TERUTANGNYA PPh PASAL 22

Saat terutang dan pelunasan PPh 22 adalah sebagai berikut:

1. Atas kegiatan impor barang, PPh pasal 22 terutang pada saat bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Apabila pembayaran bea masuknya ditunda atau dibebaskan, PPh pasal 22 terutang pada saat penyelesaian dokumen
2. Atas kegiatan pembelian barang, PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat dilakukan pembayaran.
3. Atas pembelian hasil produksi PPh pasal 22 terutang dan dipungut saat penjualan.
4. Atas penjualan hasil produksi atau pengolahan barang, PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order)

5.6.BATAS WAKTU PENYETORAN ATAU PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPh Pasal 22

Batas waktu penyeteroran atau pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22 dalam buku Siti Resmi (2019), terdapat 4 (empat) jenis SPT Masa, yaitu :

- a. PPh Pasal 22, PPN, dan PPhnBM oleh Bea Cukai, batas waktu pembayarannya adalah 1 (satu) hari setelah dipungut dan batas waktu pelaporannya 7 (tujuh) hari setelah pembayaran.
- b. PPh Pasal 22 (Bendaharawan Pemerintah), batas waktu pembayarannya adalah pada hari yang sama saat penyerahan barang dan batas waktu pelaporannya pada tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya. 26
- c. PPh Pasal 22 (Pertamina), batas waktu pembayarannya adalah pada saat sebelum Delivery Order dibayar batas waktu pelaporannya paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah masa pajak berakhir.
- d. PPh Pasal 22 (Pemungut Tertentu), batas waktu pembayarannya adalah pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan batas waktu pelaporannya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

5.7.TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

1. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Tatacara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terdiri dari :

- a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dipungut pada setiap pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara, atau KPA atau Peneribit SPM yang telah mendapat wewenang dari KPA atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (penyedia barang/jasa).
 - b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dipungut oleh KPA atau pejabat penandatanganan SPM harus disetor pada hari yang sama pada pelaksanaan pembayarannya melalui KPPN.
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos ke Kas Negara atas nama rekanan.
2. Tatacara Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
- Bendahara sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22, yang harus disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan

berikutnya. SPT tersebut dilaporkan 35 ke KPP dimana Bendahara yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri bukti penyetoran elektronik sebagai Bukti Pemungutan dan Bukti Setoran, beserta daftar SSP Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22

Contoh PPh 22 atas Impor

Pada tanggal 3 Maret 2022 PT. Berkah (mempunyai API) membeli mesin dari Belanda dengan harga Rp 12.000.000.000. Biaya asuransi Rp 10.000.000, biaya angkut dari belanda Rp 100.000.000. Mesin tersebut dikenai bea masuk 5% dan 10% bea masuk anti dumping. Hitung PPH 22 dan PPN.

Harga Mesin	Rp 12.000.000.000
Asuransi	Rp 10.000.000
Biaya angkut	<u>Rp 100.000.000</u>
	Rp 12.110.000.000
Bea masuk 5% x Rp 12.110.000.000	Rp 605.500.000
BMAD 10% x Rp 12.110.000.000	<u>Rp 1.211.000.000</u>
	Rp 10.293.500.000

PPH 22

$$2,5\% \times \text{Rp } 10.293.500.000 = \text{Rp } 257.337.500$$

PPN Impor

$$11\% \times \text{Rp } 10.293.500.000 = \text{Rp } 1.132.285.000$$

Contoh PPh 22 Pembayaran atas pembelian barang

1. PT. AL Hikmah berkedudukan di Semarang, menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang. Pada tanggal 1 Oktober 2022, PT Al Hikmah melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar Rp11.000.000 (nilai sudah termasuk PPN). Maka, berapakah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang?

Nilai kontrak termasuk PPN	Rp11.000.000
DPP = $(100/111) \times \text{Rp}11.000.000$	Rp 9.909.909,9
PPN dipungut (11% dari DPP)	Rp 1.090.090

PPh Pasal 22 yang dipungut

$$(1,5\% \times \text{Rp } 9.909.909,9) = \text{Rp } 148.648,65$$

Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Tertentu

1. PT. Dunia Baru merupakan perusahaan kertas yang menjual hasil produksinya kepada PT. Alaska senilai Rp1.100.000.000. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 11%.

Jawab

DPP PPN: $(100/111) \times \text{Rp } 1.100.000.000$	= Rp 990.990.991
PPH 22: $0,1\% \times \text{Rp } 990.990.991$	= Rp 990.990,991
PPN 11% $\times \text{Rp } 990.990.991$	= Rp 109.009.009

2. PT. Barokah di Semarang merupakan perusahaan semen nasional, pada tanggal 2 april 2022 menjual semen sebanyak 1.000 sak semen kepada CV. Tentrem perusahaan kontraktor property secara tunai. Harga jual semen sebesar Rp 59.000 per sak

Hitung PPH 22 dan PPN

Jika penjualan semen tersebut diberi potongan 5% hitung PPH 22 dan PPN

$$\text{PPH 22} : 0,25\% \times 1.000 \times \text{Rp } 59.000 = \text{Rp } 147.500$$

$$\text{PPN} : 11\% \times 1.000 \times \text{Rp } 59.000 = \text{Rp } 6.490.000$$

Potongan 5%

$$\text{PPH 22} : 0,25\% \times (100\% - 5\%) \times 1.000 \times \text{Rp } 59.000 = \text{Rp } 140.125$$

$$\text{PPN} : 11\% \times (100\% - 5\%) \times 1.000 \times \text{Rp } 59.000 = \text{Rp } 6.165.500$$

Contoh Soal PPh Pasal 22 Hasil Produksi Migas (PPh 22 BUMN

1. PT. Angkasa selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, menyerahkan bahan bakar minyak senilai Rp 900.000.000 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Bintang yang merupakan bukan perusahaan SPBU. Maka PPh Pasal 22 yang dipungut adalah:

$$\text{PPH 22} : 0,3\% \times \text{Rp } 900.000.000 = \text{Rp } 2.700.000$$

Contoh Soal PPh Pasal 22 atas Pembelian Bahan untuk Industri

1. PT. Jaya Abadi merupakan perusahaan tekstil dan membeli bahan untuk tekstil untuk produksinya yang akan diekspor dari pedagang pengepul CV. Aneka Jaya senilai Rp300.000.000

$$\text{PPh 22} : 0,25\% \times \text{Rp } 300.000 = \text{Rp } 750.000$$

Contoh Perhitungan PPh 22 atas Penjualan Barang Mewah

1. PT. Tulip merupakan perusahaan pengembang properti yang menjual apartemen dengan nilai Rp50.000.000.000 kepada Arga. Harga jual ini tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Maka, PPh Pasal atas penjualan barang mewah berupa apartemen ini sebesar:

$$\text{PPH 22} : 1\% \times 50.000.000.000 = \text{Rp } 500.000.000$$

2. PT. Marga mengimpor gandum dari Australia dengan harga faktur US\$250.000.

Biaya asuransi sebesar 2% dari nilai faktur dan biaya angkut sebesar 8% dari nilai faktur.

Bea Masuk yang dibebankan dari impor gandum ini adalah 7,5% dan Bea Masuk Tambahan 2,5%.

Kurs pajak saat itu sebesar Rp14.220 per dolar AS.

Perhitungan PPh Pasal 22 yang dikenakan terhadap PT Marga atas impor gandum tersebut adalah:

Harga faktur		\$ 250.000
Biaya Asuransi 2% x \$ 250.000		\$ 5.000
Biaya Angkut 8% x \$250.000	<u>\$ 20.000</u>	<u>\$ 25.000</u>

			\$ 275.000
Biaya masuk 7,5%	\$275.000	\$ 20.625	
Baya masuk Tamb 2,5%	$x \$275.000$	<u>\$ 6.875</u>	<u>\$ 27.500</u>
			\$ 247.500
Hasil Kurs = \$247.500 x Rp 14.220 = Rp 3.519.450.000			
PPH 22 : 0,5% x Rp 3.519.450.000 = Rp 17.597.250			

Soal Latihan:

1. PT Sriranda adalah perusahaan yang bergerak dibidang importir barang-barang peralatan rumah tangga. PT. Sriranda memiliki angka Pengenal Impor (API). Pada Bulan april 2021 melakukan impor barang dari Taiwan dengan harga faktur US\$ 100.000. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari taiwan ke dalam daerah pabean (Indonesia) masing-masing sebesar 0,5% dan 10% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT. Sriranda. Tarif bea masuk10%, kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah Rp 14.000. Hitung PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT. Sriranda.
2. PT Anugerah berkedudukan di Semarang, menjadi pemasok alat tulis kantor bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp 520.000.000,00 (nilai kontrak tersebut termasuk PPN). Pada tanggal 10-9-2019 PT. Ilalang menagih dan Baru dibayar pada tanggal 10-10-2021

- a. Berapakah besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah provinsi Jawa Tengah?
- b. Kapan selambat-lambatnya hasil pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN harus disetorkan dan dilaporkan oleh bendaharawan pemerintah?
- c. Berapakah besarnya uang yang diterima oleh PT Anugerah?
- d. Dokumen apa yang harus diberikan Bendaharawan kepada rekanan?

BAB VI

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Tujuan pembahasan Bab VII mengenai materi pajak penghasilan Pasal 23 adalah diharapkan setelah mempelajarinya para mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan mengenai PPh Pasal 23; dan mampu melakukan penghitungan dan memiliki ketrampilan dalam memecahkan masalah pajak PPh Pasal 23

6.1.PENGERTIAN

Pajak Penghasilan pasal 23 (PPh 23) merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

6.2.PEMOTONG PPh PASAL 23

Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

1. Badan pemerintah.
2. Subjek Pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk usaha tetap.

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat Penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23 Sesuai Keputusan DJP No. KEP-50/PJ/1994 maka wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 meliputi
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

6.3.PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 23

Yang dikenakan pemungutan atau pemotongan adalah Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Atau secara singkat dapat dikatakan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah :

- a. Wajib pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan)
- b. Bentuk usaha tetap

6.4.PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 23

Penghasilan yang dikenakan pph pasal 23 terdiri atas :

1. Dividen.
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
3. Royalti.
4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
5. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); dan 2 UU PPh.

6.5. PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan pph pasal 23 sesuai dengan pasal 23 ayat (4) UU No.17 TH 2000 yaitu :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.

2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal lebih 25%, pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat :
 - a. dividen berasal cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
4. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksa dana.
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
7. Penhasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan.

6.6. DASAR PEMOTONGAN

Ada 2 (dua) dasar perpotongan, yaitu:

1. Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa:
 - a. Dividen.
 - b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
 - c. Royalti.
 - d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
2. Dari perkiraan penghasilan neto untuk penghasilan berupa
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

6.7. TARIF PEMOTONGAN

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa:
 - a. Dividen.
 - b. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
 - c. Royalti.

- d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
2. Sebesar 2% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan
 - c. Jasa lain yang ditetapkan oleh Dirjen pajak selain jasa yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
 3. Sebesar 100% bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP

Saat Terutang, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 23

Saat terutang yaitu PPh Pasal 23 terutang pada bulan dilakukannya pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Saat Penyetoran yaitu PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak

Saat Pelaporan yaitu Selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

CONTOH SOAL

Contoh 1 : Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pada tanggal 1 juli 2021 pembayaran dilakukan :

Nama Pemegang saham	Jumlah penyertaan	Jumlah deviden
PT. Rofifah	10%	Rp 10.000.000,-
BSI (BUMN)	16%	Rp 26.000.000,-
PT. Setya Jaya	30%	Rp 130.000.000,-
CV. Patra	19%	Rp 19.000.000,-
Tuan Hakim	15%	Rp 15.000.000,-

Penyelesaian :

Nama Pemegang saham	PPh yang dipotong	Jumlah deviden
PT. Rofifah	$15\% \times \text{Rp } 10.000.000$ = Rp 1.500.000	Penerima PT jumlah penyertaan kurang dari 25%
BSI (BUMN)	Bukan objek pajak	Penerima adalah BUMN dan jumlah penyertaan lebih dari 25%

PT. Setya Jaya	Bukan objek pajak	Penerima adalah PT dan jumlah penyertaan lebih dari 25%
CV. Patra	15% x Rp 19.000.000 = Rp 2.850.000	
Tuan Hakim	10% x Rp 15.000.000 = Rp 1.500.000	Orang pribadi

Contoh 2 : Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

PT. Anugerah berkedudukan di Jalan Kemerdekaan No. 201 Bandung, pada bulan Oktober 2021 telah melakukan pembayaran:

- a. bunga sebesar Rp 20.000.000,00 kepada "Bank Mandiri".
- b. sewa bis untuk angkutan karyawan Rp10.000.000,00 kepada perusahaan bis "PT. Bandung Car".
- c. biaya reparasi kendaraan bermotor termasuk PPN Rp 5.500.000,00 kepada bengkel mobil "Auto Service".
- d. sewa mesin foto copy Rp 1.100.000,00 termasuk PPN kepada PT. Jaya Service
- e. berupa dividen Rp 10.000.000,00 kepada "Tn. Anton".
- f. berupa dividen Rp 15.000.000,00 kepada "PT. Rofifah", dengan catatan bahwa penyertaan PT Rofifah pada PT. Anugerah hanya 10% dari modal disetor.
- g. dividen Rp 20.000.000,00 kepada PT Sugih dengan catatan bahwa penyertaan modal pada PT Anugerah sebesar 40%

dan di samping penerimaan dividen, PT Sugih mempunyai penghasilan lain dari usaha riil.

Jawaban:

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong dan disetor PT Anugerah untuk Oktober 2021 dan dilaporkan selambat-lambat tanggal 20 bulan berikutnya adalah:

- a. Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
- b. $15\% \times 20\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 = \text{Rp } 200.000,00$
- c. $15\% \times 40\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 300.000,00$
- d. $15\% \times 40\% \times \text{Rp } 1.000.000,00 = \text{Rp } 60.000,00$
- e. $15\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 = \text{Rp } 1.500.000,00$
- f. $15\% \times \text{Rp } 15.000.000,00 = \text{Rp } 225.000,00$
- g. Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Contoh 3 : Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

PT. Maju Makmur yang bergerak dalam bidang konstruksi sedang melakukan pekerjaan pembangunan gedung baru milik PT. ArRasyid dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.100 000 000 termasuk PPN. PT. Maju Makmur tidak memiliki sertifikat sebagai pengusaha Kecil.

Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa konstruksi:

Nilai kontrak	Rp 1.100.000.000,00
PPN10/110 x Rp 1.100.000.000,00	<u>Rp 100.000.000,00</u>
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23	Rp 1.000.000.000,00

PPh Pasal 23 yang harus dipotong adalah:

$$15\% \times 13 \frac{1}{30} \times \text{Rp } 1.000.000.000,00 = \text{Rp } 20.000.000,00$$

Contoh 4 : Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Misalkan CV Mapasa mendapatkan kontrak dari Pusdiklat Pajak untuk membangun kantin senilai Rp 880.000.000,00 termasuk PPN.

Nilai kontrak Rp 880.000.000,00

PPN10/110 x Rp 880.000.000,00 Rp 80.000.000,00

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Rp 800.000.000,00

2% x Rp 800.000.000 = Rp 16.000.000,00 (bersifat Final)

Contoh 5 : Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Untuk kesuksesan membuka cabang usaha di daerah daerah dalam rangka mengembangkan jaringan pemasaran. PT. Anugerah membuat kontrak dengan perusahaan telekomunikasi satelit PT Telekosat untuk memasang jaringan komunikasi satelit dengan - nilai kontrak Rp. 2.000.000.000,00 belum termasuk PPN.

Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa telekomunikasi:

Nilai kontrak Rp 2.000.000.000,00

PPN10% x Rp 2.000.000.000,00 = Rp 200.000.000,00

Jumlah tagihan Rp 2.200.000.000,00

PPh Pasal 23 yang harus dipotong adalah

15% x 40% x Rp 2.000.000.000,00 = Rp 120.000.000,00

Contoh 6 : Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penerbit Salemba membayar royalti kepada penulis pada bulan Agustus 2021 sebagai berikut :

Nama Penulis	Jumlah pembayaran	Keterangan
Tuan Adi	Rp 35.000.000	Mempunyai NPWP, menikah dengan 2 tanggungan
Tuan Budi	Rp 24.000.000	Tidak Mempunyai NPWP, tidak menikah tanpa tanggungan
Nona Tutik	Rp 75.000.000	Mempunyai NPWP, menikah tanpa tanggungan
Nyonya Yuni	Rp 9.500.000	Tidak Mempunyai NPWP, menikah tanpa tanggungan, suami berpenghasilan

Penyelesaian :

Nama Penulis	PPh yang dipotong	Tambahan PPh karena tidak ber NPWP	Jumlah PPh yang dipotong
Tuan Adi	$15\% \times \text{Rp } 35.000.000$ $= \text{Rp } 5.250.000$		Rp 5.250.000
Tuan Budi	$15\% \times \text{Rp } 24.000.000$ $= \text{Rp } 3.600.000$	$100\% \times \text{Rp } 3.600.000 =$ Rp 3.600.000	Rp 7.200.000
Nona Tutik	$15\% \times \text{Rp } 75.000.000$ $= \text{Rp } 11.350.000$		Rp 11.350.000
Nyonya Yuni	$15\% \times \text{Rp } 9.500.000 =$ Rp 1.425.000	$100\% \times \text{Rp } 1.425.000 =$ Rp 1.425.000	Rp 2.850.000

Soal Latihan :

1. PT Perdana bkedudukan di Semarang memiliki NPWP, pada bulan oktober melakukan transaksi pembayaran sbb :
 - a. Pada Tanggal 10 Oktober 2021 membayar bunga sebesar Rp 3.000.000 pada bank Manda
 - b. Pada Tanggal 15 Oktober 2021 Membayar royalti kepada beberapa penulis :
 - a) Kepada Monalisa, memiliki NPWP senilai Rp 10.000.000
 - b) Kepada Yogananta, tidak memiliki NPWP senilai Rp 15.000.000
 - c) Kepada Riskayanti, memiliki NPWP senilai Rp 20.000.000
 - c. Pada Tanggal 20 Oktober 2021 biaya reparasi sebesar Rp 12.000.000 pada PT. Maju Jaya, ber NPWP.
 - d. Pada Tanggal 22 Oktober 2021 membayar fee sebesar Rp 17.000.000 kepada kantor Akuntan Publik Dwinanda, ber NPWP
 - e. Pada Tanggal 22 Oktober 2021 membayar sewa bis sebesar Rp 5.000.000 pada PO. Faris ber NPWP
- Hitung PPH pasal 23 yang harus dipotong dan disetor PT Perdana

2. PT. Cintia bekedudukan di Semarang pada bulan oktober melakukan transaksi pembayaran sbb :
 - a. Bunga sebesar Rp 40.000.000 pada bank Manda
 - b. Sewa angkutan darat pada PT nusanta sebesar Rp 32.000.000
 - c. Biaya reparasi sebesar Rp 42.000.000 termasuk PPN pada PT. Autoto Mobil
 - d. Sewa mesin Poto copy pada PT Copy data sebesar Rp51.000.000 termasuk PPN
 - e. Berupa devidn sebesar Rp 65.000.000 pada saudara Faris
 - f. Berupa deviden sebesar Rp 70.000.000 pada PT Elok yang memiliki saham 15%
 - g Berupa deviden sebesar Rp 85.000.000 pada PT FIFI yang memiliki saham 40%

Hitung PPH pasal 23 yang harus dipotong dan disetor PT Cintia
3. Penerbit Salemba membayar royalty kepada penulis pada bulan Agustus 2021 sebagai berikut :

Nama Penulis	Jumlah pembayaran	Keterangan
Tuan Agung	Rp 45.000.000	Mempunyai NPWP, menikah dengan 2 tanggungan
Tuan Bambang	Rp 34.000.000	Tidak Mempunyai NPWP, tidak menikah tanpa tanggungan

Nona Cinta	Rp 65.000.000	Mempunyai NPWP, menikah tanpa tanggungan
Nyonya Tutik	Rp 12.500.000	Tidak Mempunyai NPWP, menikah tanpa tanggungan, suami berpenghasilan

Hitung PPH pasal 23 yang harus dipotong dan disetor Penerbit Salemba Empat

BAB VII

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Tujuan pembahasan Bab VIII mengenai materi pajak penghasilan Pasal 24 adalah diharapkan setelah mempelajarinya para mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 24; Mampu melakukan penghitungan dan memiliki ketrampilan dalam memecahkan masalah pajak PPh Pasal 24

7.1. PENGERTIAN

Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri, boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Lebih lanjut pada Pasal 2 UU 36/2008, disebutkan bahwa besarnya kredit pajak adalah sebesar PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan aturan UU PPh. Tujuan dari PPh pasal 24 tersebut adalah untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Wajib Pajak dapat melakukan pengkreditan pajak luar negeri dengan menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak,

dimana permohonan tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT tahun dengan melampirkan:

1. Laporan Keuangan dari penghasilan yang diperoleh dari luar negeri.
2. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri.
3. Dokumen Pembayaran pajak di luar negeri

7.2.Subjek Dan Objek

Sebagaimana disebutkan pula dalam UU 36/2008, subjek yang termasuk dalam PPh Pasal 24 adalah Wajib Pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Objek PPh Pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri.

7.3. PENGGABUNGAN PENGHASILAN

Untuk menghitung pajak penghasilan luar negeri, yang harus dilakukan adalah menghitung pajak penghasilan baik penghasilan dalam negeri maupun penghasilan luar negeri sebagai dasar menghitung pajak penghasilan pasal 24. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut:

1. Penggabungan penghasitan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut.
2. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut.

3. Penggabungan penghasilan yang berupa yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor, atau secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya 50% dari jumlah yang disetor pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, dilakukan dalam tahun pajak pada saat diperoleh divedin tersebut.

7.4. BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK

Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur/perhitungan berikut ini:

1. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri.
2. (Penghasilan luar negeri: Seluruh Penghasilan Kena Pajak) x Seluruh PPh (berdasar pasal 17).
3. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak (dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri).

BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK UNTUK SETIAP NEGARA (PER COUNTRY LIMITATION)

Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara.

RUGI USAHA DI LUAR NEGERI

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, tidak dihitung kerugian yang diderita di Luar Negeri.

7.5. CARA MELAKSANAKAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri:

1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri.
2. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri.
3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh.

Contoh 1 : Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 24

PT. Angkasa pada tahun 2023 memperoleh pendapatan neto didalam negeri sebesar Rp 50.000.000.000 dan dari luar negeri sebesar Rp 25.000.000.000 dengan asumsi pajak luar negeri sebesar 20% .

Berapa kredit pajak luar negeri yang diperkenankan (PPh pasal 24) .

a. Menghitung Total PKP adalah :

Pendapatan dalam negeri	Rp 50.000.000.000
Pendapatan luar Negeri	<u>Rp 25.000.000.000</u>
Total Pendapatan	Rp 75.000.000.000

b. Menghitung PPh terutang

$$= \text{Tarif PPh Badan} \times \text{Penghasilan Neto}$$
$$= 22\% \times \text{Rp}75.000.000.000 = \text{Rp} 16.500.000.000$$

c. Menghitung PPh 24 yang dapat dikreditkan:

$$= \frac{\text{Penghasilan luar negeri}}{\text{Total Penghasilan}}$$

Total Penghasilan

$$\frac{\text{Rp}25.000.000.000}{\text{Rp}75.000.000.000} \times \text{Rp}16.500.000.000 = \text{Rp}5.400.000.000$$

$$\text{Rp}75.000.000.000$$

d. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri

$$\text{Tarif pajak luar negeri} \times \text{penghasilan luar negeri}$$

$$20\% \times \text{Rp} 25.000.000.000 = \text{Rp} 5.000.000.000$$

Contoh 2. Menghitung PPH Pasal 24 Jika Penghasilan Luar Negeri dari Banyak Negara

PT. Gadang di Padang pada tahun 2022 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut (setelah dikonversi ke nilai rupiah):

- Penghasilan usaha di dalam negeri Rp 5.400.000.000,00
- Penghasilan (laba) di negara Jepang sebesar Rp 3.000.000.000,00.
Tarif pajak yang diberlakukan sebesar 40%
- Penghasilan (laba) di negara Inggris sebesar Rp 4.800.000.000,00.
Tarif pajak yang diberlakukan sebesar 30%
- Kerugian di negara Singapura sebesar Rp 1.800.000.000,00

Berapa kredit pajak luar negeri yang diperkenankan (PPH pasal 24)

a. Menghitung Total PKP adalah :

Pendapatan dalam negeri Rp 5.400.000.000

Pendapatan dari Negara Jepang Rp 3.000.000.000

Pendapatan dari Negara Inggris Rp 4.800.000.000

Total PKP Rp13.200.000.000

b. Menghitung PPH terutang

= Tarif PPh Badan x Penghasilan Neto

= 22% x Rp 13.200.000.000 = Rp 2.904.000.000

c. Menghitung PPh 24 yang dapat dikreditkan:

= Penghasilan luar negeri x Total PPh Terutang

 Total Penghasilan

1. PPh Maksimum untuk Negara Jepang

= Rp 3.000.000.000 x Rp 2.904.000.000 = Rp660.000.000

 Rp13.200.000.000

2. PPh Maksimum untuk negara Inggris

= Rp 4.800.000.000 x Rp 2.904.000.000 = Rp 1.056.000.000

 Rp 13.200.000.000

d. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar

1. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di Jepang

 Tarif pajak luar negeri x penghasilan luar negeri

= 40% x Rp 3.000.000.000 = Rp 1.200.000.000

2. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di Inggris

Tarif pajak luar negeri x penghasilan luar negeri
 = 30% x Rp 4.800.000.000 = Rp 1.440.000.000

Penjelasan dari perhitungan di atas bahwa kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan PPh pasal 24 bagi PT. Gadang adalah sebagai berikut

Negara	Jepang	Ingggris
PPh dengan formula	660.000.000	1.056.000.000
PPH terutang/dibayar di luar negeri	1.200.000.000	1.440.000.000
PPh pasal 24 terendah	660.000.000	1.056.000.000
Total kredik pajak yang diperbolehkan	1.716.000.000	

Total PPh terutang = Rp 2.904.000.000

PPh pasal 24 = Rp 1.716.000.000

PPh kurang bayar Rp 1.188.000.000

Soal Latihan :

1. PT. Dirgantara pada tahun 2022 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut (setelah dikonversi ke nilai rupiah):
 - b. Penghasilan usaha di dalam negeri Rp 6.000.000.000,00

- c. Penghasilan (laba) di negara Thailand sebesar Rp 4.000.000.000,00. Misalnya, tarif pajak yang berlaku di Thailand sebesar 25%
- d. Penghasilan (laba) di negara Malaysia sebesar Rp 4.500.000.000,00. Misalnya, tarif pajak yang berlaku di Malaysia sebesar 20%
- e. Kerugian di negara Philipina sebesar Rp 2.000.000.000,00
- f. Penghasilan (laba) di negara Singapura sebesar Rp 3.500.000.000,00. Misalnya, tarif pajak yang berlaku di Singapura sebesar 30%

Diminta :

- a) Penghitungan pajak PPh Pasal 24!
 - b) Berapa maksimum PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan di Thailand, Malaysia dan singapura.
 - c) Berapa Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh pajak penghasilan yang terutang atas PT. Danau Toba?
 - d) Berapa pajak yang harus dibayar PT. Dirgantara!
2. PT. Indoifaris di Jakarta, pada tahun 2021 memperoleh penghasilan sebagai berikut:

Penghasilan dari luar negeri	Rp 2.330.000.000
Pajak atas penghasilan terutang di luar negeri	Rp 495.000.000
Penghasilan dari dalam negeri	(Rp 1.950.000.000,00)

Diminta :

- a. Penghitungan pajak PPh Pasal 24!
- b. Berapa maksimum PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan
- c. Berapa Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh pajak penghasilan yang terutang atas PT. Indoifaris?
- d. Berapa pajak yang harus dibayar PT. Indoifaris!

BAB VIII

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Tujuan pembahasan Bab IX mengenai materi pajak penghasilan Pasal 25 adalah diharapkan setelah mempelajarinya para mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25; Mampu melakukan penghitungan dan memiliki ketrampilan dalam memecahkan masalah pajak PPh Pasal 25

8.1. PENGERTIAN

Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 adalah pembayaran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak secara angsuran setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Hal ini dengan tujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak, karena Wajib Pajak tidak harus membayar sekaligus pada saat batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan beban utang pajak. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan:

1. Wajib Pajak membayar sendiri melalui angsuran setiap bulan (pasal 25)
2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketigamaupun dibayar atau terutang di luar negeri (pasal 21, 22, 23 dan 24).

RUMUS MENGHITUNG BESARNYA PPh PASAL 25

Apabila dibuatkan skema adalah sebagai berikut:

Pajak Penghasilan yang terutang (pada akhir periode) sesuai SPT

xxx

dikurangi dengan:

1. PPh yang dipotong pemberi kerja (PPh Pasal 21) xxx
 2. PPh yang dipungut pihak lain (PPh Pasal 22) xxx
 3. PPh yang dipotong pihak lain (PPh Pasal 23) xxx
 4. Kredit PPh Iuar negeri (PPh Pasal 24) xxx
 5. PPh yang dibayar sendiri (PPh Pasal 25) xxx+ xxx
- Kurang/lebih bayar xxx

Apabila masih ada yang kurang, harus dibayar terlebih dahulu (sesuai dengan pasal 29) sebelum memasukkan SPT Tahunan.

PPh Pasal 25:

Pajak yang dibayar sendiri (merupakan angsuran) dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak sendiri.

Cara menghitung:

$1/12 \times (\text{PPh yang terutang sesuai SPT} - \text{Kredit Pajak})$

Catatan:

Angsuran PPh Pasal 25 tahun yang lalu harus dikeluarkan dari perhitungan tersebut di atas. Dengan demikian kredit pajak yang diperbolehkan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24.

8.2.BEBERAPA MASALAH UNTUK MENGHITUNG

BESARNYA PPh PASAL 25

1. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.

Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu

2. Apabila diterbitkan SKP untuk 2 tahun sebelum tahun SPT
Apabila angsuran pajak sesuai SKP lebih besar daripada angsuran pajak sesuai SPT, maka besarnya angsuran pajak PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan SKP tahun pajak terakhir.
3. Apabila dalam tahun berjalan, diterbitkan SKP untuk 2 tahun sebelumnya
Apabila angsuran pajak menurut SKP lebih besar daripada angsuran pajak bulan sebelumnya berdasar ayat PPh Pasal 25 ayat 1, 2, atau 3, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP Tahun Pajak terakhir mulai bulan berikutnya dari SKP.
4. Angsuran PPh Pasal 25 jika SPT Tahunan PPh lebih bayar
Jika SPT Tahunan lebih bayar sebelum ada keputusan Dirjen Pajak, besarnya angsuran PPh pasal 25 sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.

8.3.HAL-HAL TERTENTU UNTUK PERHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, apabila:

1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.
2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan teratur.
3. SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat Batas waktu yang ditentukan.
4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
5. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

8.4. ANGSURAN PPh PASAL 25 BAGI WP BARU, BANK, BUMN, BUMD, DAN WP TERTENTU LAINNYA

Sesuai Pasal 25 ayat (7) UU Ph 1995, penghitungan PPh Pasal 25 bagi WP baru, BUMN, BUMD, dan WP tertentu lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.603/KMK/04/1994. besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi WP baru dihitung berdasar jumlah pajak yang diperoleh dari penerapan tarif 10% atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12.

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi WP bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi, adalah sebesar jumlah PPh

terutang berdasar laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan, dibagi 12.

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi WP bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi yang merupakan WP baru, adalah sebesar jumlah PPh terutang berdasar perkiraan perhitungan rugi laba triwulan pertama yang disetahunkan, dibagi 12.

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi BUMN dan BUMD yang bukan merupakan bank, adalah sebesar jumlah PPh terutang atas PKP berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan dikurangi PPh Pasal 22, 23, dan pasal 24 tahun sebelumnya yang diperbolehkan, dibagi 12. Apabila RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan adalah sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

Apabila ada sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan, maka dasar penghitungan PPh Pasal 25 adalah Pajak Penghasilan yang terutang atas PKP yang dihitung dari penghasilan neto menurut RKAP setelah dikurangi dengan jumlah sisa kerugian yang belum dikompensasikan tersebut.

Contoh 1 : Menghitung

Pajak penghasilan terutang untuk Tuan Hakim berdasar surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2021 adalah Rp 50.000.000. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak

ketiga serta yang telah dibayar diluar negeri dalam tahun 2021 adalah :

- Pemotongan PPh Pasal 21 melalui pemberi kerja Rp 15.000.000
- Pemotongan PPh Pasal 22 oleh pihak lain Rp 10.000.000
- Pemotongan PPh Pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan Rp 2.500.000
- Pembayaran pajak diluar negeri Rp 7.500.000, semuanya dapat dikreditkan

Diminta :Hitung angsuran bulanan pph Pasal 25 untuk tahun 2022 !

Penyelesaian :

PPh terutang berdasar SPT tahunan PPH tahun 2021

Rp 50.000.000

Kredit pajak :

PPh Pasal 21 Rp 15.000.000

PPh Pasal 22 Rp 10.000.000

PPh Pasal 23 Rp 2.500.000

PPh Pasal 24 Rp 7.500.000

Jumlah kridit pajak Rp 35.000.000

Rp 15.000.000

Dasar penghitungan angsuran Rp 15.000.000

Besarnya pajak yang harus dibayar setiap bulan pada tahun 2022 oleh wajib pajak sebesar $Rp\ 15.000.000/12 = Rp\ 1.250.000$

Contoh 2 :

Pajak penghasilan terutang untuk PT. Anugerah berdasar surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2021 adalah Rp 150.000.000 Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang telah dibayar diluar negeri dalam tahun 2021 adalah :

- Pemotongan PPh Pasal 22 oleh pihak lain Rp 35.000.000
- Pemotongan PPh Pasal 23 oleh dipotong oleh pihak lain Rp 14.000.000
- Pembayaran pajak penghasilan diluar negeri Rp 45.000.000, semuanya dapat dikreditkan

Pemotongan pajak penghasilan oleh pihak lain dan yang dibayar diluar negeri tersebut untuk waktu 8 bulan

Diminta :Hitung angsuran bulanan pph Pasal 25 untuk tahun 2022 !

Penyelesaian :

PPh terutang berdasar SPT tahunan PPH tahun 2021

Rp 150.000.000

Kredit pajak :

PPh Pasal 22 Rp 35.000.000

PPh Pasal 23 Rp 14.000.000

PPh Pasal 24 Rp 45.000.000

Jumlah kridit pajak Rp 94.000.000

Dasar penghitungan angsuran Rp 56.000.000

Besarnya pajak yang harus dibayar setiap bulan pada tahun 2012 oleh wajib pajak sebesar $Rp\ 56.000.000/8 = Rp\ 7.000.000$

Contoh 3 :

PT. Angkasa pada tahun 2021 memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 500.000.000. Pada tahun 2021 PT. Angkasa sudah membayar pajak sebagai berikut :

- Pemotongan PPh Pasal 22 oleh pihak lain atas impor barang Rp 50.000.000
- Pemotongan PPh Pasal 23 oleh dipotong oleh pihak lain atas sewa , deviden Rp 10.000.000
- Pembayaran pajak penghasilan diluar negeri Rp 40.000.000, dari jumlah tersebut yang dapat dikreditkan adalah Rp 20.000.000

SPT tahunan PT. Angkasa disampaikan pada bulan April 2022. Angsuran pajak bulan Desember 2021 sebesar Rp15.500.000. Pada bulan Agustus 2022 PT. Angkasa mendapat dari Kantor KPP setempat yang berisi Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan angsuran PPH pasal 25 2022 adalah Rp 15.750.000.

Diminta :

1. Hitung angsuran bulanan pph bulan Januari s/d April tahun 2022
2. Hitung angsuran bulanan pph bulan Mei s/d Agustus tahun 2022
3. Hitung angsuran bulanan pph bulan September s/d Desember tahun 2012

Contoh 4 :

PT. Jaya Makmur pada Tahun 2021 memperoleh penghasilan sebesar Rp 120.000.000. Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan Rp 150.000.000. Sisa kerugian tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan Rp 30.000.000

Diminta : hitung PPh Pasal 25 !

Penghitungan PPh pasal 25 tahun 2021 adalah :

Penghasilan tahun 2020	Rp 120.000.000
Sisa kerugian belum dikompensasikan	<u>Rp 30.000.000</u>
	Rp 90.000.000

PPh terutang berdasar SPT tahunan PPh tahun 2021:

$$28\% \times \text{Rp } 90.000.000 = \text{Rp } 25.200.000$$

Besarnya pajak yang harus dibayar setiap bulan pada tahun 2022 oleh Wajib Pajak sebesar $\text{Rp } 25.200.000/12 = \text{Rp } 2.100.000$

Soal Latihan :

1. PT. Sami Jaya pada tahun 2022 memperoleh penghasilan neto sebesar RP 700.000.000. Pada tahun 2022 PT Sami Jaya sudah membayar pajak:
 - PPh Pasal 22 atas impor barang sebesar Rp 75.000.000
 - PPh Pasal 23 atas sewa, dividen dan lain-lain sebesar Rp 25.000.000

- Pembayaran pajak diluar negeri sebesar Rp 30.000.000, dari jumlah tersebut yang boleh dikreditkan sebesar Rp 20.000.000.

Diminta :Hitung angsuran bulanan pph Pasal 25 untuk tahun 2023 !

2. Berdasarkan SPT tahunan pajak penghasilan terutang PT. Anugerah tahun 2021 sebesar Rp 175.000.000. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang telah dibayar diluar negeri dalam tahun 2021 adalah :
 - b. Pemotongan PPh Pasal 22 oleh pihak lain Rp 50.000.000
 - c. Pemotongan PPh Pasal 23 oleh dipotong oleh pihak lain Rp 25.000.000
 - d. Pembayaran pajak penghasilan diluar negeri Rp 30.000.000, semuanya dapat dikreditkan

Pemotongan pajak penghasilan oleh pihak lain dan yang dibayar diluar negeri tersebut untuk waktu 10 bulan

Diminta :Hitung angsuran bulanan pph Pasal 25 untuk tahun 2022 !

3. PT. Angkasa pada tahun 2021 memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 600.000.000. Pada tahun 2021 PT. Angkasa sudah membayar pajak sebagai berikut :
 - a. Pemotongan PPh Pasal 22 oleh pihak lain atas impor barang Rp 60.000.000
 - b. Pemotongan PPh Pasal 23 oleh dipotong oleh pihak lain atas sewa , deviden Rp 40.000.000

- c. Pembayaran pajak penghasilan diluar negeri Rp 50.000.000, dari jumlah tersebut yang dapat dikreditkan adalah Rp 25.000.000

SPT tahunan PT. Angkasa disampaikan pada bulan April 2022. Angsuran pajak bulan Desember 2021 sebesar Rp17.500.000. Pada bulan Agustus 2022 PT. Angkasa mendapat dari Kantor KPP setempat yang berisi Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan angsuran PPh pasal 25 2022 adalah Rp 18.000.000.

Diminta :

- a. Hitung angsuran bulanan pph bulan Januari s/d April tahun 2022
 - b. Hitung angsuran bulanan pph bulan Mei s/d Agustus tahun 2022
4. PT. Indah Jaya pada Tahun 2021 mendapatkan penghasilan sebesar Rp 170.000.000. Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan Rp 150.000.000. Sisa kerugian tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan Rp 50.000.000

Diminta : hitung PPh Pasal 25 !

BAB IX

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Tujuan pembahasan Bab V mengenai materi pajak penghasilan Pasal 26 adalah diharapkan setelah mempelajarinya para mahasiswa mampu melakukan penghitungan dan memiliki ketrampilan dalam memecahkan masalah PPH 26

9.1.PENGERTIAN

UU No 36 Tahun 2008 sebagai dasar hukum Pajak penghasilan pasal 26 tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

9.2.PEMUNGUT ATAU PEMOTONG PAJAK

Pemotong PPh pasal 26 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

1. Badan pemerintah
2. Subyek Pajak dalam negeri.
3. Penyelenggaraan kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap,

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya,
Yang dikenakan pemungutan atau pemotongan adalah Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.

9.3.OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

Penghasilan yang menjadi obyek PPh pasal 26 adalah:

1. Dividen.
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan.
5. Hadiah dan penghargaan.
6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
8. Keuntungan karena pembebasan utang
9. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) yang diterima atau

diperoleh wajib pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia

10. Premi Asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri
11. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham yang diterima oleh Subyek Pajak luar negeri
12. Penghasilan Kena Pajak sesudah pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

9.4.TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Tarif yang dikenakan sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antar negara *tax treaty*, yaitu sebesar 20 persen untuk setiap pengenaan jenis PPh Pasal 26. Ketentuan dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Tarif 20 persen dari penghasilan bruto.
Tarif tersebut diterapkan atas penghasilan dari:
 - a. Dividen.
 - b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan.
 - e. Hadiah dan penghargaan.

- f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
2. Tarif 20 persen dari penghasilan neto.
Tarif tersebut diterapkan atas penghasilan dari:
 - a. Penjualan dari penjualan harta di Indonesia
 - b. Premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri
3. Tarif 20 persen dari penghasilan setelah pajak (penghasilan kena pajak dikurangi dengan PPh).

Tarif tersebut diterapkan atas penghasilan dari:

1. Bentuk Usaha Tetap di Indonesia kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
2. Bentuk Usaha Tetap di Indonesia kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

Bagaimana pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 26?

1. PPh Pasal 26 dipotong pada akhir bulan pada saat dilakukannya pembayaran penghasilan, disediakan untuk dibayarkan penghasilan, atau jatuh temponya pembayaran penghasilan bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
2. PPh Pasal 26 saat terutang dipotong pada saat pembayaran, disediakan untuk dibayarkan (deviden) dan jatuh tempo (bunga dan sewa), atau saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).

3. Pemotong PPh Pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan rangkap tiga. Lembar pertama untuk Wajib Pajak luar negeri, lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP), lembar ketiga untuk arsip pemotong.
4. Pembayaran PPh Pasal 26 dilakukan oleh pihak pemotong dan disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
5. SPT masa PPh Pasal 26, dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
6. Apabila jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh pasal 26 bertepatan dengan hari libur, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Contoh 1 : Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26

PKP bentuk usaha tetap di Indonesia Rp 17.500.000.000

Pajak penghasilan:

$$20 \% \times \text{Rp } 17.500.000.000 = \text{Rp } 3.500.000.000$$

Penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak Rp14.000.000.000

Pajak penghasilan pasal 26 terutang adalah :

$$20\% \times \text{Rp } 14.000.000.000 = \text{Rp } 2.800.000.000$$

Apabila penghasilan setelah dikurangi pajak sebesar Rp 14.000.000.000 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, sesuai dengan keputusan menteri keuangan, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

Contoh 2 : Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26

PT. Anugerah berkedudukan di Bandung mengasuransikan gedung ke perusahaan British Insurance, Ltd di London (Inggris) senilai Rp 2.000.000.000,00. PT. Anugerah memotong PPh Pasal 26 sebesar $20\% \times (50\% \times \text{Rp } 2.000.000.000,00) = \text{Rp } 2100.000.000,00$

Contoh 3 : Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26

Premi yang dibayarkan perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia ke perusahaan asuransi di luar negeri baik langsung maupun melalui pialang adalah sebesar 10% dari premi yang dibayar. PT Life Insurance berkedudukan di Indonesia mengasuransikan kembali polis asuransi PT Subur makmur ke perusahaan asuransi Singapore Insurance, Ltd di Singapura Rp 1.000.000.000,00. PT Life Insurance memotong PPh Pasal 26 sebesar $20\% \times (10\% \times \text{Rp } 1.000.000.000,00) = \text{Rp } 20.000.000,00$

Contoh 4 : Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26

PT. Gracia di Bandung menurut catatan dalam pembukuan bulan desember 2021 telah memhayar :

- a. bunga pinjaman sebesar US\$1,000.00 dari Bank of China di Taiwan (Kurs US\$1 = Rp 15.000,00). Antara Indonesia dan Taiwan tidak ada P3B.
- b. Royalti pemakaian merk tetoron 2020 kepada Teijin Tetoron Japan di Tokyo untuk 1.000.000 yards tekstil a US\$ 0.25 per yard (Kurs US\$1 = Rp15.000,00). Tarif P3B Indonesia-Japan = 15%
- c. Imbalan sebesar US\$ 5,000 kepada Tn Tan Ka Siong, warga negara RRC, tenaga ahli tekstil yang tinggal di Indonesia hanya pada Bulan Desember 2020. (Kurs US\$ 1 = Rp 15.000,00)

Pertanyaan:

Berapa PPh Pasal 26 harus dipotong, disetor dan dilaporkan PT. Gracia untuk masa Desember 2020.

Jawaban:

- a. PPh Pasal 26
 $= 20\% \times \text{US\$ } 1,000 \times \text{Rp } 15.000,00 = \text{Rp } 3.000.000,00$
- b. PPh Pasal 26
 $= 15\% \times 1.000.000 \text{ yards US\$ } 0,25 \times \text{Rp } 15.000,00$
 $= \text{Rp } 562.500.000,00$
- c. PPh Pasal 26
 $= 20\% \times \text{US\$ } 5,000 \times \text{Rp } 15.000,00 = \text{Rp } 15.000.000,00$

Soal Latihan

1. PT Sejahtera berkedudukan di Bandung mengasuransikan gedung ke perusahaan British Insurance, Ltd di London (Inggris) senilai Rp 1.500.000.000,00. Berapa besarnya memotong PPh Pasal 26
2. Premi yang dibayarkan perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia ke perusahaan asuransi di luar negeri baik langsung maupun melalui pialang adalah sebesar 10% dari premi yang dibayar. PT Life Insurance berkedudukan di Indonesia mengasuransikan kembali polis asuransi PT Subur makmur ke perusahaan asuransi Singapore Insurance, Ltd di Singapura Rp 800.000.000,00. Berapa besarnya PT Life Insurance memotong PPh Pasal 26
3. PT. Socia di Bandung menurut catatan dalam pembukuan bulan desember 2020 telah memhayar :
 - a. bunga pinjaman sebesar US\$2,000.00 dari Bank of China di Taiwan (Kurs US\$1 = Rp 15.500,00). Antara Indonesia dan Taiwan tidak ada P3B.
 - b. Royalti pemakaian merk tetoron 2020 kepada Teijin Tetoron Japan di Tokyo untuk 1.000.000 yards tekstil a US\$ 0.35 per yard (Kurs US\$1 = Rp15.500,00). Tarif P3B Indonesia-Japan = 15%
 - c. Imbalan sebesar US\$ 7,000 kepada Tn Tan Ka Siong, warga negara RRC, tenaga ahli tekstil yang tinggal di Indonesia

hanya pada Bulan Desember 2020. (Kurs US\$ 1 = Rp 15.500,00)

Pertanyaan:

Berapa PPh Pasal 26 harus dipotong, disetor dan dilaporkan PT Socia untuk masa Desember 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Jumaiyah & Wahidullah, 2021, Pajak Penghasilan Teori, Kasus dan praktik, Edisi 1, Lantan pustaka Yogyakarta
- Mardiasmo, 2016, Perpajakan Edisi Terbaru, Andi Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009, tentang Tarif pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 tahun 2016 Tentang Pedoman teknis Tata Cara pemotongan, Penyetoran dan pelaporan Pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan orang pribadi
- Rahayu S., K., 2020, Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi, Edisi revisi, Rekayasa Sains Bandung
- Resmi, Siti, 2016, Perapajakan: Teori dan Kasus- edisi 9, Salemba empat, Jakarta
- Syarifudin Akhmad, 2018, Buku ajar Perpajakan, STIE Putra Bangsa Kebumen.
- Suparjo, 2021, Perpajakan, Edisi 1, Madza Media malang

Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 7 tahun 1983 Tentang pajak Penghasilan

Glosarium

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, dll.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri Wajib Pajak.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.

Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender.

Bagian Tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.

Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu bagian tahun pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.

Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain.

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang berhubungan dengan pembayaran pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak.

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dimasukkan dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dengan dari pajak yang terutang.

Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang tidak

Sinopsis Buku

PAJAK PENGHASILAN

Pajak mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia. Pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh warga negara untuk kepentingan umum yang bersifat memaksa. Manfaat membayar pajak memang tidak bisa dirasakan secara langsung. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam bernegara terutama pada pembangunan.

Pada hakikatnya pajak merupakan bagian dari hak dan kewajiban hidup sebagai warga negara di Indonesia. Ada berbagai jenis pajak seperti misalnya pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai (BM), pajak bumi dan bangunan (PBB). Sekarang saya akan membahas tentang PPh, atau sering disebut pajak penghasilan.

Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29 dan PPh final pasal 4 ayat 2. Di Indonesia pajak penghasilan awalnya diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut ditanamkan dengan pajak perseroan (PPs).

Pajak perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak hanya dikenakan untuk perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan.